



## Inspektorat Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 4 26415 76309

<http://inspektorat.agamkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Agam / Inspektorat Daerah

# Standar Pelayanan Narasumber atau Pendampingan

No. SK : Nomor 11 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permintaan nara sumber/ pendampingan dengan menjelaskan materi (Term of reference), tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang ditujukan ke Inspektur Kabupaten Agam Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4 Telepon (0752) 76309 Faximile (0752) 66310 Lubuk Basung 26415;
2. Pemohon dapat datang langsung ke Inspektorat Kabupaten Agam Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4 Lubuk Basung, menunjukkan identitas, mengisi buku tamu dan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permintaan nara sumber/ pendampingan yang menjelaskan materi (Term of reference), tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan
3. Tersedianya pejabat/petugas yang kompeten pada waktu yang ditentukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan narasumber/pendampingan dengan menjelaskan materi (Term of reference), tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Agam; 2) Inspektur mendisposisikan surat permohonan kepada Pejabat/pegawai yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan atau secara langsung dapat bertindak sebagai narasumber; 3) Informasi terkait kesediaan menjadi narasumber/pendampingan disampaikan kepada pemohon secara tertulis atau langsung; 4) Pejabat/pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pendamping mempersiapkan dan menyampaikan materi sesuai yang diperlukan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Inspektorat Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 4 26415 76309

<http://inspektorat.agamkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Agam / Inspektorat Daerah

1. Surat kesediaan sebagai narasumber disertai dengan surat penunjukan/penugasan dan materi paparan yang akan disampaikan sesuai dengan permintaan pengguna layanan

### **Pengaduan Layanan**

- 1) Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Agam Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4 Telepon (0752) 76309 Faximile (0752) 66310d. Kotak saran.